

**IMPLIKASI SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Hardiansyah Abidin**

Nomor Induk Mahasiswa: 19410254

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**IMPLIKASI SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**



**IMPLIKASI SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke  
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendarasan  
pada tanggal 13 Oktober 2023

Yogyakarta, 25 September 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Sri Hastuti Puspitasari, Dr., S.H., M.H.





**IMPLIKASI SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Sri Hastuti Puspitasari, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
3. Anggota : Idul Rishan, Dr., S.H., L.LM.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **Hardiansyah Abidin**  
No. Mahasiswa : **19410254**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **IMPLIKASI SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH**. Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma Penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah' (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada atau terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 2023

Yang membuat pernyataan,



Hardiansyah Abidin




## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Hardiansyah Abidin
2. Tempat Lahir : Merauke
3. Tanggal Lahir : 2 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Perumahan Bumi Permata Sudiang, Blok A4 No. 5 Biring  
Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90242
7. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Ayah  
Nama lengkap : Absyam  
Pekerjaan : Wirausaha
  - b. Ibu  
Nama lengkap : Nur Diana  
Pekerjaan : Wirausaha
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN 2 Merauke
  - b. SMP : SMPN 1 Merauke, SMPN 1 Barru, SMPN 1 Turikale
  - c. SMA : SMAN 3 Maros
9. Organisasi : -
10. Pengalaman Lainnya:
  - a. Magang di Kantor Notaris dan PPAT Indro Putro, S.H.
11. Hobby : Berenang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
البعثة الإسلامية الأندونيسية  
Yogyakarta, 2023

Penulis



Hardiansyah Abidin

NIM. 19410254

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan”*

*Surat Al-Insyirah ayat 6*

*“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempatan, dan kesulitan bersama kemudahan.”*

*HR Tirmidzi*

*“Jangan pernah menyerah dengan keadaan seberat apapun. Setiap orang yang memiliki masa lalu yang buruk berhak atas masa depan yang lebih baik.”*

*Ayah*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya tercinta,  
“Mama Diana, Ayah Absyam, dan Ayah Haris” atas setiap do’a, kasih sayang,  
dan dukungannya selama ini.*

الجمعة المباركة  
الاستاذة الدكتورة  
الانيسية



## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

*Alhamdulillahirabbil' alamin*, Penulis bersyukur kepada Allah SWT atas segala kebaikan, nikmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia ke zaman yang lebih baik..

Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, adalah tugas akhir yang berjudul "Implikasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah."

Dalam penyusunan artikel ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
4. Sri Hastuti Puspitasari, Dr., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.

5. Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendampingi penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Dosen dan Staf di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang selalu siap sedia memberikan bantuan dan arahan kepada penulis selama menempuh kuliah S-1 Ilmu Hukum.
7. Orang tua saya tercinta, Mama Nur Diana, Ayah Absyam, dan Ayah Andi Haris yang tidak pernah putus memberikan doa, dukungan, semangat, dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis berhasil sampai di tahap ini.
8. Kakak tersayang, Nur Hidayah Absyam, yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis.
9. Keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
10. Mutia Kintan Utami selaku penyemangat penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
11. Kepada teman-teman penulis, M Fernanda, M Fadhilah Ramadhan, M Farsha, Saiful Fakhri, Nisfyandika Shidqi Asy Syahro, M Alpha Ariadiva, terima kasih telah menjadi teman yang baik dan berdiskusi selama masa perkuliahan di kampus.
12. Seluruh pihak lain yang tidak pernah absen memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

Penulis sadar akan banyaknya kekurangan yang ada pada karya tulis ilmiah ini.


Penulis memohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan keterbatasan dalam

penulisan karya tulis ilmiah ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita dan banyak orang. Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh.***

Yogyakarta, 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the top right.

Hardiansyah Abidin

NIM. 19410254

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Orisinalitas Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
1. Demokrasi .....	7
2. Pemilihan Kepala Daerah.....	8
F. Definisi Operasional .....	10
1. Pemilihan Umum Kepala Daerah .....	10
2. Pemerintah .....	10
3. Implikasi .....	11
G. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	12
3. Objek Penelitian.....	12
4. Bahan Penelitian .....	13
5. Teknik pengumpulan data.....	14
6. Analisis Data.....	14
H. Kerangka Skripsi.....	15
<b>BAB II</b> .....	<b>17</b>
A. Teori Demokrasi .....	17
B. Pemilihan Umum .....	21
C. Kepala Daerah.....	28
D. Pemilihan Kepala Daerah.....	32
E. Tinjauan Umum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung .....	34
F. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi.....	38
G. Demokrasi Islam .....	41
<b>BAB III</b> .....	<b>45</b>
A. Problem yang ditimbulkan dari bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung dan Implikasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah .....	45
B. Bentuk Pemilihan Kepala Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 .....	52
<b>BAB IV</b> .....	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>61</b>

## **ABSTRAK**

Penelitian ini memiliki rumusan masalah Mengapa pasca reformasi pembentuk undang-undang menafsirkan pemilihan kepala daerah dilakukan pemilihan umum secara langsung? Apa saja problem yang ditimbulkan dari bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung dan bagaimana implikasi sistem pemilihan kepala daerah terhadap pertanggungjawaban kepala daerah? Dan Apakah UUD pasca amandemen membuka opsi lain dalam menentukan bentuk pemilihan kepala daerah? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sebagai metodologinya. Fokus penelitian ini adalah pada dampak pemilihan kepala daerah secara langsung terhadap akuntabilitas mereka serta dampak pemilihan langsung terhadap hubungan kerja mereka dengan DPRD dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini didukung oleh sumber data sekunder yang terdiri dari literatur hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa setelah reformasi, para anggota parlemen percaya bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung lebih dapat diterima. Namun demikian, masih terdapat sejumlah masalah dan konflik dengan pelaksanaan pilkada langsung, termasuk maraknya konfrontasi horizontal antar individu yang tidak bisa menerima kekalahan calon kepala daerah yang didukungnya dengan melakukan amuk massa dalam jumlah besar. Selain diserahkan kepada daerah sesuai dengan tradisi dan asal-usulnya, ada kemungkinan lain dalam memilih pemimpin daerah.

Kata Kunci: Pilkada, Kepala Daerah, Sistem Pemilihan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembentukan pemerintahan daerah dimaksudkan untuk memungkinkan adanya pemimpin daerah yang kuat dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang terdesentralisasi yang memberikan kebebasan dan kesempatan kepada Daerah untuk mengekspresikan otonomi mereka. Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Diharapkan juga setiap daerah mampu bersaing secara efektif untuk memajukan daerahnya.<sup>1</sup>

Ada banyak jenis pemilihan umum di tingkat pusat maupun daerah, masing-masing dengan tantangannya sendiri. Karena setiap daerah tentunya memiliki karakteristiknya dan kekhasan masing-masing. Gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

---

<sup>1</sup> Welsen Juprianus, "Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Melaksanakan Pilkada Di Kabupaten Malinau," *Ejournal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2014): 2128–2139, [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/05/eJurnal\\_IP\\_welsen\\_juprianus\\_-\\_Copy\\_\(05-19-14-04-18-48\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/05/eJurnal_IP_welsen_juprianus_-_Copy_(05-19-14-04-18-48).pdf).



Demokrasi, menurut pendapat Padmo Wajono, secara sederhana adalah "pemerintahan oleh rakyat," atau, lebih spesifik lagi, "dasar dari urusan negara yang bersumber dari kekuasaan rakyat sehingga rakyat berdaulat." Dengan demikian, demokrasi merupakan turunan dari kerakyatan.<sup>2</sup>

"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis," demikian bunyi Pasal 18 ayat (4) amandemen kedua. UUD 1945 hanya menjelaskan Pemilihan Kepala Daerah yang "dipilih secara demokratis", sebagaimana lazimnya sebuah konstitusi. Sebagai bagian dari "Otonomi Daerah" yang diciptakan oleh UU No. 32 tahun 2004, nama "Pilkada" pada awalnya digunakan untuk menyebut pemilihan kepala daerah.<sup>3</sup>

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing adalah kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945, rakyat harus memilih pemimpinnya baik presiden maupun kepala daerah, hal ini untuk mencapai kedaulatan. Cara sistem pemerintahan suatu negara dibentuk atau dijalankan untuk mencapai kedaulatan rakyat atas negara tersebut, seperti yang dilakukan oleh pemerintah negara tersebut, disebut sebagai bentuk atau strukturnya. Warga negara harus memilih secara demokratis, meskipun pasal ini tidak secara jelas menyatakan bahwa mereka harus memilih secara langsung.<sup>4</sup> Oleh karena itu,

---

<sup>2</sup> Fuad Rizki Gazali, "Analisis Pengaturan dan Praktik Rekrutmen Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020 (Studi pada DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sleman dan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sleman" (Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm.3.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>4</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), hlm.71.

demokrasi modern menekankan demokrasi langsung, meskipun secara teori demokrasi perwakilan dimungkinkan. Namun, sistem pemilihan langsung memiliki peran yang penting sebagai cara bagi warga untuk memilih pemimpin lokal yang dapat dipercaya dan memiliki pengetahuan tentang isu-isu lokal.<sup>5</sup>

Jika menelaah amanat konstitusi, tidak jelas apakah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melibatkan pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota yang dipilih secara demokratis. Setelah disahkannya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing memiliki dua orang wakil yang juga dipilih sebagai pasangan calon tunggal, maka distribusi kekuasaan pun berubah.

Salah satu pendekatan untuk menegakkan kedaulatan dan menunjukkan bahwa pemilih berasal dari daerah adalah melalui pemilihan kepala daerah. Tiga tujuan penting pemilihan kepala daerah dalam struktur pemerintahan daerah. Pertama, memilih kepala daerah berdasarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat di daerah tersebut sehingga diharapkan dapat memahami dan mematuhi tuntutan masyarakat. Kedua, Hal ini dimaksudkan agar melalui pemilihan kepala daerah, masyarakat di daerah dapat mengambil keputusan berdasarkan tujuan, misi, dan rencana para kandidat serta karakter dan integritas mereka, yang merupakan faktor kunci dalam kesuksesan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Ketiga, Pemilihan kepala daerah menjadi sarana evaluasi dan akuntabilitas demokratis bagi para pemimpin daerah dan partai politik yang mendukungnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wira Purwadi, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan : Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan," *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2019).

<sup>6</sup> Ali Muhammad Johan C., "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris," *Al-Qisth Law Review* 5, no. 1 (2021).

Karena pemilihan langsung dan pemisahan kekuasaan yang dihasilkan, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur hubungan kekuasaan antara Kepala Daerah dan DPRD secara seimbang. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) harus memilih Kepala Daerah secara langsung sesuai dengan undang-undang. Karena Kepala Daerah tidak lagi berkewajiban kepada DPRD, maka Kepala Daerah tidak perlu lagi mengkhawatirkan kemampuan DPRD untuk melaksanakan kewajibannya.<sup>7</sup>

Terkait dengan definisi di atas, persyaratan Pasal 18 ayat 4 yang mengharuskan kepala daerah dipilih melalui pemilihan kepala daerah secara langsung mengimplementasikan keharusan agar pemilihan tersebut bersifat demokratis. Pilkada langsung menandakan bahwa rakyat memiliki kendali atas pemerintahannya sendiri. Sebuah teknik politik yang berusaha meningkatkan praktik politik yang demokratis dan bertanggung jawab adalah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Karena rakyat memiliki tingkat kedaulatan tertinggi, maka kepada merekalah para wakil rakyat yang terpilih harus bertanggung jawab. Setiap pilihan yang dibuat oleh para pegawai negeri, secara teori, seharusnya hanya untuk melayani kebutuhan masyarakat umum. Aspirasinya adalah agar setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat publik semata-mata demi kepentingan terbaik rakyat.

Seorang tokoh publik dengan dukungan rakyat yang luas dan bersemangat akan memanfaatkan otoritas negara untuk memajukan tujuan negara. Mereka akan bekerja untuk menjaga kepentingan rakyat dan dibatasi oleh suara mereka.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Gubernur daerah bertanggung jawab langsung kepada publik, bukan kepada DPRD, berkat pemilihan langsung. Akibatnya, para pemimpin daerah memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjalankan strategi politik. Dengan demikian, gagasan *checks and balances* akan berfungsi dengan baik jika para pemimpin daerah yang dipilih oleh masyarakat umum mendapat dukungan dari DPRD yang ambisius dan menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik.

Fakta tersebut memunculkan berbagai analisis yang berbeda terhadap pelaksanaan sistem PemiluKada yang ada sekarang. Aspek-aspek seperti implikasi pertanggungjawabannya terhadap pemerintah juga turut dianalisis. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan membahas mengenai: “Implikasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah-masalah berikut ini dapat dibuat berdasarkan informasi yang dikomunikasikan dalam latar belakang masalah:

1. Apa saja problem yang ditimbulkan dari bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung dan Apa saja implikasi sistem pemilihan kepala daerah terhadap pertanggungjawaban kepala daerah ?
2. Apakah UUD pasca amandemen membuka opsi lain dalam menentukan bentuk pemilihan kepala daerah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui problem yang ditimbulkan dari bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung dan implikasi sistem pemilihan kepala daerah terhadap pertanggungjawaban kepala daerah.
2. Untuk mengetahui adanya opsi lain dalam menentukan bentuk pemilihan kepala daerah pasca amandemen UUD.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian Mengenai Pelaksanaan Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Implikasi Pertanggungjawaban Terhadap Pemerintah, sebelumnya pernah ada dibahas, adapun penelitian yang dimaksud penulis adalah :

Penelitian pertama, berjudul “Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung Terhadap Mekanisme Hubungan Kerja Bru Kepala Daerah Dan DPRD”. Disusun oleh Anwar, Jurnal Konstitusi: Vol. III, No. 2, November 2010, di dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian Penulis yaitu tentang implikasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Permasalahan yang diteliti oleh Anwar lebih menjelaskan tentang Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah terhadap Kerjasama antara Kepala Daerah dan DPRD. Disini terdapat perbandingan dalam rumusan masalahnya yang mana Anwar belum membahas yang ingin diteliti oleh penulis yaitu tentang pelaksanaan sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam implikasi pertanggungjawaban terhadap Pemerintah.

Penelitian kedua, berjudul “Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”. Disusun oleh Andi Muhammad Gian Gilland, di dalam penelitian ini

terdapat kesamaan dengan penelitian Penulis yaitu tentang Pemilihan kepala daerah sedang dilaksanakan, dan ada beberapa tantangan. Masalah yang dialami Anwar menjelaskan lebih jauh tentang tantangan yang dihadapi dalam pemilihan kepala daerah serta bagaimana melaksanakannya. Disini terdapat perbandingan dalam rumusan masalahnya yang mana Andi Muhammad Gian Gilland belum membahas yang ingin diteliti oleh penulis yaitu tentang pelaksanaan sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam implikasi pertanggungjawaban terhadap Pemerintah beserta kendala yang dihadapi.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Demokrasi**

Demokrasi adalah sebuah negara di mana rakyatnya sendiri yang memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Demokrasi telah diadopsi dan dipraktikkan di banyak negara karena dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling baik jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk lainnya.<sup>8</sup>

Demokrasi, menurut Joseph A. Schemeter, adalah sebuah sistem untuk membuat keputusan politik di mana orang memiliki kebebasan untuk memilih cara mencalonkan diri.<sup>9</sup>

Demokrasi dimulai pada buah pikiran bahwasannya kekuasaan berada di tangan rakyat dan semua keputusan dibuat dengan masukan dari

---

<sup>8</sup> Azwir Fahmi Harahap, "Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia" (Universitas Sriwijaya, 2019).

<sup>9</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.68.



mereka. Perspektif yang berbeda menyatakan bahwa rakyat bertanggung jawab untuk mengatur jalannya pemerintahan.<sup>10</sup> Dalam mendukung demokratisasi memerlukan modifikasi kebijakan politik dalam dokumentasi. Namun, ini tidak berarti bahwa hasilnya mudah diubah. Oleh karena itu, isi dan penyusunan konstitusi harus mempertimbangkan dua faktor krusial.<sup>11</sup>

Dalam masyarakat heterogen yang menghargai keberagaman, demokrasi adalah masalah tradisi dan budaya politik yang adil. Demokrasi lebih dari sekadar melembagakan cita-cita tinggi masyarakat yang sempurna; demokrasi juga tentang pertunjukan dan perdebatan retorik.<sup>12</sup>

## **2. Pemilihan Kepala Daerah**

Dengan memilih dan mempekerjakan warga lokal yang kompeten untuk menjabat sebagai Pemimpin Daerah, Pilkada adalah salah satu cara partai politik untuk menunjukkan eksistensinya. Dengan melakukan perekrutan ini, jabatan-jabatan publik yang penting akan terisi secara demokratis di tingkat lokal. Pilkada merupakan bagian dari struktur kekuatan makro untuk lebih memastikan bahwa lembaga-lembaga politik di pusat dan daerah memiliki mekanisme untuk saling mengawasi dan mengimbangi. Selain itu, masyarakat Pilkada bercita-cita melahirkan Kepala Daerah yang berkualitas dan akuntabel. Melalui kebijakan yang ia kembangkan untuk daerah yang

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2005), hlm. 241 dan hlm.260.

<sup>11</sup> Moh Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, Revisi cet. (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm.380.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2006), hlm.58.

bersangkutan, kepala daerah yang berkualitas tentunya akan membawa kemajuan bagi daerah tersebut.<sup>13</sup>

Sosialisasi pemilih sangat penting pada saat Pemilukada karena berdampak signifikan terhadap hasil pemilu dan pelaksanaannya.<sup>14</sup> Tidak mungkin memisahkan pemilihan calon pemimpin yang memahami politik dan memiliki pengalaman dalam kepemimpinan politik dari pengorganisasian masyarakat terhadap sistem politik.<sup>15</sup>

Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada dasarnya memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Selain efisiensi dan profesionalisme, KPUD dipilih sebagai penyelenggara pemilu kepala daerah karena independensi dan imparsial.<sup>16</sup>

Selain KPUD, ada pula organisasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang mengawasi langsung pelaksanaannya. Selain itu yang signifikan adalah persyaratan untuk pengawas independen untuk demokrasi. Namun, sistem tersebut berjalan secara subyektif karena tidak adanya ukuran standar tindakan anggota yang dapat menjadi panduan untuk tugas mereka.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Fauziah Badriyani, "Analisis Pertimbangan Partai Politik Dalam Penentuan Bakal Calon Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018" (Universitas Islam Indonesia, 2018).

<sup>14</sup> Mohammad Najib, *Masyarakat Bertanya KPU DIY Menjawab* (Yogyakarta: KPU DIY, 2005), hlm. 72.

<sup>15</sup> Muslim Abdila, Edy Musyadad, dan Muklis Irawan, *Mencetak Pemimpin Politik dari Bawah* (Jawa Timur: Alharaka, 2010), hlm. 45.

<sup>16</sup> Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.57.

<sup>17</sup> Ibid, hlm.177.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Sistem komponen berbasis suara di Indonesia bergantung pada pemilihan umum lokal. Berbagai masalah pasca-desentralisasi sebagian besar diatasi melalui pemilu pasca-desentralisasi.<sup>18</sup> Hasil dari pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana sebuah daerah akan berkembang di masa depan. Efektivitas pemerintah daerah akan memiliki dampak yang signifikan terhadap laju "pembangunan" di daerah tersebut, terutama di era otonomi daerah, ketika pemerintah daerah menjadi sangat penting.<sup>19</sup>

### **2. Pemerintah**

Baik secara luas (dalam arti luas) maupun sempit (dalam arti sempit), pemerintah dapat dilihat sebagai alat negara. Definisi luas pemerintah mencakup semua organ negara, baik yang terutama terdiri dari departemen eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau lembaga negara tambahan yang mewakili dan bertindak atas nama negara. Dalam pengertian terbatas, otoritas eksekutif mencakup pemerintah.

---

<sup>18</sup> Muhadam Labolo, "Menimbang Kembali Alternatif Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah* 8, no. 2 (2016), <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/79>.

<sup>19</sup> Marsono, *Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1999-2002* (Jakarta: Eko Jaya, 2002).

### **3. Implikasi**

KBBI mendefinisikan implikasi sebagai keterlibatan atau kondisi keterlibatan yang tidak diartikulasikan secara eksplisit.<sup>20</sup> Selain itu, implikasi juga sama dengan dampak, misalnya bagi para profesional hukum.

### **G. Metode Penelitian**

Teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian dikenal sebagai metodologi penelitian. Teknik penelitian berkaitan dengan alat yang digunakan untuk memahami topik penelitian, yang meliputi:

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang melihat hukum sebagai suatu sistem norma yang terkonstruksi. Asas, norma, kaidah hukum, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran) merupakan sistem norma yang dikonstruksikan. Lebih lanjut pada penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada kajian aturan dan regulasi hukum. Untuk membuat kerangka kerja seputar suatu kejadian hukum, studi hukum normatif memeriksa seperangkat hukum atau klausul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan argumen hukum sebagai landasan untuk memutuskan benar atau salahnya suatu peristiwa dan bagaimana seharusnya ditafsirkan secara hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Kbbi

<sup>21</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.33.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dua metodologi yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah pendekatan legislatif atau peraturan dan pendekatan kasus. Karena kaidah hukum yang akan diteliti merupakan fokus utama dan tema sentral penelitian, maka penelitian normatif harus menggunakan metode perundang-undangan.<sup>22</sup> Dalam hal ini, penelitian akan lebih berkonsentrasi pada sejumlah aturan hukum yang memiliki implikasi hukum dan kebijakan yang relevan secara sosial.

Oleh karena itu, dalam penulisan ini, selain membuat daftar bahan-bahan pokok berupa peraturan perundang-undangan dan menyusunnya menjadi satu kumpulan yang memudahkan untuk menemukannya, konsentrasi hipotetik di bidang regulasi positif ini juga memuat usaha-usaha untuk menghimpun bahan-bahan hukum lainnya, yang meskipun tidak dianggap penting, hal itu disebut bahan-bahan hukum tambahan yang penting, penting juga bagi kemajuan hukum dan ilmu hukum. Hukum sekunder ini tidak mengikat secara hukum. Akan tetapi, dalam arti material, materi sekunder ini sangat penting bagi perluasan pengetahuan hukum.<sup>23</sup>

## **3. Objek Penelitian**

Fokus penulis adalah pada dampak pemilihan kepala daerah secara langsung terhadap akuntabilitas mereka serta dampak pemilihan langsung

---

<sup>22</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2005), hlm. 302-303.

<sup>23</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.41.

terhadap kolaborasi mereka dengan DPRD dalam hal administrasi pemerintahan.

#### **4. Bahan Penelitian**

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan jenis data sumber hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, terdiri dari :
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
  - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dikembangkan dari karya-karya tulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal, makalah penelitian, dan format lainnya. Adapun dalam Proposal Penelitian penulis menggunakan bahan hokum sekunder, meliputi :
  - a. Buku-buku
  - b. Jurnal ilmiah
  - c. Skripsi
  - e. Internet ini bukan bahan hukum sekunder, karena internet merupakan sarana.
- 3) Sumber-sumber referensi hukum yang termasuk dalam kategori bahan hukum tersier, khususnya kamus hukum dan kamus lengkap bahasa



Indonesia. Sumber-sumber ini memberikan arahan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## **5. Teknik pengumpulan data**

Ada dua pendekatan untuk mengumpulkan data dalam penelitian hukum normatif, baik secara terpisah maupun bersama-sama. Studi dokumen dan teknik pengumpulan data literer adalah dua contoh dari metode ini.

- a. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini disebut sebagai pendekatan pengumpulan data literatur. Dalam pendekatan ini, teknik yang digunakan adalah dengan terlebih dahulu menganalisis suatu masalah dari perspektif hukum sebelum mengadopsi pendekatan alternatif terhadap masalah tersebut.
- b. Analisis dokumen; dalam hal ini, sejumlah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen digunakan..

## **6. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif sebagai metodenya. Gambaran umum tentang latar, orang, tindakan, dan percakapan disertakan dalam deskripsi. Secara khusus, peneliti mencoba mendeskripsikan implikasi pertanggungjawaban pemerintah dalam penelitian deskriptif kualitatif. Jenis dan pendekatan penelitian yang menjadi payung dalam melakukan penelitian tidak lepas dari metode ini. Dari awal hingga akhir penelitian, analisis ini dilakukan secara terus menerus.

Berikut langkah-langkah yang peneliti gunakan untuk mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), data yang telah terkumpul diperiksa kembali oleh peneliti untuk menentukan apakah dapat diperoleh dengan baik.
- b. Klasifikasi data (*classifying*), berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, peneliti mengelompokkan dan memilih data dari hasil penelitian dan mengkategorikan kategori jawaban.

## **H. Kerangka Skripsi**

Secara keseluruhan, teks ini disusun dalam 4 bab, yang masing-masing bab memiliki subbab yang dikembangkan untuk perdebatan yang lebih mendalam.

Sistematika bab ini meliputi:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan kerangka tesis, serta alasan penulis dalam memilih judul tesis ini.

Bab II Tinjauan teori, memperluas gagasan-gagasan yang lebih khusus yang diperoleh dari undang-undang, literatur, dan jurnal.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Menjelaskan implementasi sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam konteks implikasi akuntabilitas terhadap pemerintah dan tantangan terhadap implementasi sistem tersebut dalam konteks implikasi akuntabilitas terhadap pemerintah.

Bab IV Penutup, Pada bab ini, penulis menarik kesimpulan dari investigasi penelitian hukum tentang bagaimana isu-isu yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini diteliti dan dielaborasi menggunakan berbagai referensi baik dari

sumber bahan penelitian dan menawarkan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan penelitian hukum ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

#### **A. Teori Demokrasi**

Konsep "pemerintahan dari rakyat," "oleh rakyat," dan "untuk rakyat" membentuk fondasi demokrasi. Persetujuan dari yang diperintah memberikan legitimasi pada otoritas pemerintahan dalam demokrasi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses administrasi pemerintah diawasi oleh publik. Namun, istilah "pemerintah untuk rakyat" menyiratkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus memprioritaskan kesejahteraan warga negara. Namun, istilah "pemerintah untuk rakyat" menyiratkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus memprioritaskan kesejahteraan warga negara. Namun, istilah "pemerintah untuk rakyat" menyiratkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus memprioritaskan kesejahteraan warga negara.<sup>24</sup> Berikut pengertian demokrasi menurut beberapa ahli, diantaranya adalah:

1. Menurut Joseph A. Schener, demokrasi adalah kerangka kerja institusional untuk pengambilan keputusan politik di mana orang diberi kekuasaan untuk membuat keputusan melalui pemilihan yang kompetitif untuk mendapatkan suara rakyat. Kontes semacam itu merupakan pertarungan untuk memperebutkan suara rakyat.<sup>25</sup> Tekanan ada pada memberi wewenang

---

<sup>24</sup> Erwin Muhammad, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

<sup>25</sup> A Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm.130-131.

kepada warga masyarakat untuk menentukan sendiri arah dan tujuan dari kehidupan bersama tersebut.

2. Demokrasi, menurut Sidney Hook, adalah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting ditentukan oleh mayoritas besar orang-orang biasa yang dengan sukarela memberikan persetujuan mereka.<sup>26</sup> Hal yang menjadi titik tolak adalah bagaimana warga masyarakat menentukan segala yang perlu untuk membangun masa depan yang lebih baik dan bermartabat.
3. Tery Lynn dan Philippe C. Schmitter Menurut Karl, demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana para pejabat terpilih bertanggung jawab atas perbuatan mereka.<sup>27</sup> Hal yang justru ditekankan di sini adalah bahwa warga masyarakat sendiri yang menentukan sistem pemerintahan yang tepat bagi kepentingan bersama setiap hari.
4. Inu Kencana Syafiie mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik di mana rakyat memiliki kekuasaan dan wewenang atas pemerintah. Rakyat, yang menjalankan kedaulatannya melalui proses demokrasi, memegang otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan dalam sistem ini.<sup>28</sup> Inti utama pada pokok perhatian adalah rakyat yang menjadi sentrum untuk menentukan kehidupan setiap hari dan dengan demikian mereka juga penentu masa depan kepentingan bersama.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.132.

<sup>27</sup> *Ibid*.

<sup>28</sup> Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.150-162.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat adalah pengambil keputusan tertinggi. Sebagai fondasi keberadaan sosial dan politik, demokrasi mengimplikasikan bahwa rakyat membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dan mengevaluasi kebijakan negara karena kebijakan ini membentuk kehidupan mereka. Oleh karena itu, negara yang demokratis diatur berdasarkan kehendak rakyat.

Demokrasi mengacu pada bentuk pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Hal ini sering digambarkan sebagai demokrasi atau kehendak rakyat. Menurut salah satu definisi demokrasi yang paling populer, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan dapat menjalankannya secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih melalui proses pemilihan umum yang demokratis. Istilah-istilah teknis seperti "kedaulatan" dan "perwakilan" dijelaskan saat istilah-istilah tersebut diperkenalkan. Penggunaan bahasa yang obyektif dan netral dari segi nilai dipertahankan di seluruh teks, bias dihindari, serta tata bahasa dan tanda baca yang benar.

Demokrasi secara eksplisit menuntut agar hak-hak rakyat diakui dan dihormati melalui berbagai proses, termasuk dalam pemilihan anggota DPR RI, Presiden dan Wakil Presiden, DPD dan DPRD, serta kepala desa. Semakin besar jumlah rakyat yang terlibat dalam keputusan politik yang menyangkut kepentingan rakyat, maka semakin efektif pula pelaksanaan demokrasi di negara tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Permata Aksara, 2014), hlm.181.



Demokrasi adalah sistem politik di mana mayoritas menentukan kebijakan publik melalui perwakilan pemilihan umum reguler yang didasarkan pada gagasan kesetaraan politik dan diselenggarakan dalam lingkungan yang melindungi kebebasan politik diawasi secara luas oleh warga negara.<sup>30</sup>

Menurut M. Mahfud MD, pakar hukum tata negara, demokrasi dipilih sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara karena dua alasan utama.

1. Prinsip-prinsip demokrasi merupakan hal yang mendasar bagi hampir semua negara di seluruh dunia.
2. Sebagai prinsip kenegaraan, demokrasi memberikan arahan bagi masyarakat untuk mengatur pemerintahan sebagai organisasi tertinggi.<sup>31</sup> Peran dan fungsi warga negara ditekankan dalam menentukan nasib pemerintah, dan dengan demikian mengatur segala sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Beranjak dari sistem tersebut, maka di dalam pengertian serta pemahaman mengenai demokrasi selalu terkandung tiga kunci yang lazim dikenal dengan nama *trias politica*. Prinsip yang ada dalam istilah *trias politica* adalah pola pembagian kekuasaan politik negara yang terdiri dari Eksekutif, yudikatif, dan legislatif sebagai cabang lembaga negara yang berbeda. Perlu dicatat bahwa cabang-cabang ini independen satu sama lain dan berdiri sejajar.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm.100.

<sup>31</sup> Ubaedillah dan Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, hlm.131.

<sup>32</sup> Muliansyah Abdurrahman Ways, *Political Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik dan Welfare State* (Yogyakarta: Buku Litera, 2015), hlm. 27-28.

Keselarasan dan kemandirian ketiga cabang pemerintahan diperlukan agar mereka dapat melakukan pengawasan dan kontrol satu dengan yang lain. Pemisahan otoritas ini merupakan pilar fundamental dari demokrasi, tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di komunitas global. Sementara pengadilan bertugas menjalankan kewenangan yudisial, lembaga pemerintah diizinkan untuk menjalankan tugas-tugas eksekutif. Lembaga perwakilan rakyat, atau DPR di Indonesia, diizinkan untuk menerapkan otoritas legislatif.<sup>33</sup>

## **B. Pemilihan Umum**

Pemilihan umum adalah proses pemilihan individu yang akan memegang posisi pemerintahan. Pemilihan umum menunjukkan komitmen suatu negara terhadap demokrasi dan merupakan implementasi praktis dari proses demokrasi. Salah satu proses tersebut adalah penggunaan hak pilih selama pemilihan umum.

Interpretasi pemilihan umum membutuhkan pemahaman tentang sistem demokrasi. Hubungan antara keduanya bersifat simbiosis, karena demokrasi menandakan pemerintahan yang dijalankan dari, oleh, dan untuk rakyat. Penafsiran ini menunjukkan bahwa kekuasaan adalah milik rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan mereka. Maka dari itu, pemilu adalah cara untuk memperkuat posisi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.<sup>34</sup>

Pemilu adalah sarana untuk mengisi posisi pemerintah dengan kandidat politik, dengan mengandalkan suara yang diberikan oleh warga negara yang

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia : Teori, Konsep dan Isu Strategi* (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2017), hlm. 45.

memenuhi syarat. Proses pemilihan umum merupakan aspek penting dalam pemerintahan demokratis, dengan hasil yang menentukan kepemimpinan dan arah kebijakan suatu negara. Evaluasi objektif terhadap kandidat dan kebijakan, tanpa bias subjektif, sangat penting untuk keterlibatan pemilih dan pengambilan keputusan yang terinformasi. Singkatan dan jargon teknis harus dijelaskan saat pertama kali digunakan. Kepatuhan terhadap panduan gaya penulisan dan konsistensi pengutipan sangat penting.<sup>35</sup> Pemilu adalah cara bagi masyarakat untuk menggunakan hak demokratis mereka untuk memilih dan memilih pemimpin atau perwakilan yang mereka inginkan dalam pemerintahan. Warga negara mengekspresikan pandangan politik kolektif mereka dan membentuk kebijakan pemerintah melalui pemilu. Oleh karenanya, pemilihan umum sangat esensial untuk membangun dan mempertahankan masyarakat yang benar-benar demokratis.<sup>36</sup>

Dengan menciptakan pemerintahan yang sah dan mengekspresikan ambisi serta kepentingan rakyat, pemilu memungkinkan perwujudan kedaulatan rakyat. Penjelasan ringkas ini menyoroti pentingnya pemilu sebagai alat untuk mencapai kedaulatan rakyat. Pemilu juga menyediakan saluran bagi para pemilih untuk mengekspresikan tujuan-tujuan dan isu-isu kolektif mereka. Dengan menciptakan pemerintahan yang sah dan mengekspresikan ambisi dan kepentingan rakyat, pemilu memungkinkan perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dijalankan melalui wakil-wakil mereka, yang merupakan anggota parlemen yang beroperasi di bawah sistem perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Rakyat

---

<sup>35</sup> Sarbaini, "emokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Inovatif* VIII, no. 1 (2015).

<sup>36</sup> Morissan, *Hukum Tata Negara Era Reformasi* (Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2005), hlm. 48.

memilih wakil-wakil ini pastikan perwakilan mereka memperjuangkan tujuan mereka dengan mengadakan pemilihan umum yang sering.

Presiden, perwakilan daerah, dan anggota dari setiap daerah dipilih melalui pemilihan umum, yang merupakan bagian penting dari masyarakat yang demokratis.<sup>37</sup> Menurut Deklarasi tersebut, pemilihan umum adalah komponen penting dari demokrasi dengan tujuan memilih presiden, perwakilan daerah, dan wakil rakyat untuk membangun pemerintahan yang demokratis; wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan menjalankan kedaulatan rakyat. Presiden dan para pemimpin daerah, yang juga dipilih secara langsung, menjalankan kedaulatan rakyat atas urusan pemerintahan. Para wakil rakyat yang menjalankan fungsi-fungsi mereka yang berbeda adalah anggota legislatif, Presiden yang dipilih secara langsung, dan para pemimpin daerah. Peran dan fungsi para wakil rakyat dalam siklus konstitusional sangat penting, dan agar mereka benar-benar bekerja demi kepentingan rakyat, mereka harus dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum.

Terlepas dari kenyataan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk memilih, UU Pemilu menempatkan batasan usia untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Pendaftaran pemilih dalam pemilihan umum memiliki persyaratan usia minimum 17 tahun, yang telah disamakan dengan lanskap politik Indonesia yang sedang berkembang. Setiap warga negara Republik Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih memiliki kewajiban politik terhadap bangsa dan rakyatnya. Oleh karena itu, masuk akal jika setiap orang harus memiliki

---

<sup>37</sup> Sudarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 39.

kemampuan untuk memilih wakil mereka ketika anggota lembaga perwakilan rakyat dipilih.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia dilakukan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia, yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, diselenggarakan dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis, dilaksanakan agar rakyat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan umum sehingga pewujudan kedaulatan rakyat dapat terjadi. Sebagai fondasi kehidupan bernegara, demokrasi berarti bahwa pada tingkat tertinggi, rakyat dapat menentukan berbagai perkara penting yang berpengaruh terhadap hidup mereka, termasuk dalam menilai kebijakan-kebijakan yang ada di negara mereka. Hal ini karena kebijakan-kebijakan tersebut melibatkan kepentingan hidup orang banyak.

Di Indonesia, pemilihan umum merupakan salah satu komponen kunci dari demokrasi Pancasila, yang bertujuan untuk menciptakan bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan memilih wakil-wakil yang duduk di lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai wakil rakyat, warga negara dapat menggunakan hak-hak politik mereka dan mempertahankan demokrasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah yang demokratis untuk menjadwalkan pemilihan umum dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demikian bunyi Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini dilakukan untuk

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah.

Pentingnya menyelenggarakan pemilu dengan teratur berakar pada berbagai alasan termasuk fakta bahwa pendapat dan Seiring berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat sering kali berubah, begitu juga dengan kondisi kehidupan mereka. Selain itu, penyelenggaraan pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memastikan legitimasi sistem pemerintahan dengan mengizinkan warga negara untuk menggunakan hak pilih mereka dan memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Pentingnya pelaksanaan pemilihan umum secara berkala berakar pada berbagai alasan, termasuk fakta bahwa opini dan keinginan masyarakat sering kali berkembang seiring waktu, dan kondisi kehidupan masyarakat juga dapat berubah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin banyaknya orang dewasa yang memiliki hak pilih, maka semakin penting pula untuk mengatur kepemimpinan di lembaga eksekutif dan legislatif.<sup>38</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, secara eksplicit menjelaskan alasan yang menyebabkan pemilihan umum menjadi urgensi adalah karena ambisi dan situasi kehidupan masyarakat cenderung berubah seiring berjalannya waktu, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga memerlukan mekanisme yang mengaturnya, dalam hal ini adalah proses pemilihan umum. Hak untuk memilih dalam pemilihan umum dijamin bagi setiap warga negara Indonesia yang sudah

---

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca. Reformasi* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2006), hlm. 38.

dewasa. Kepemimpinan eksekutif dan legislatif akan mengalami pergantian secara berkala melalui pemilihan umum.

Pemilu menentukan perwakilan pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pemilu dilaksanakan dengan kebebasan, memastikan bahwa tidak ada pihak yang memberikan pengaruh atau tekanan. Penyelenggaraan pemilu yang lebih baik membutuhkan tingkat kebebasan yang lebih tinggi dalam pelaksanaannya, sementara kebebasan yang lebih rendah dapat menyebabkan pemilu yang tidak terorganisir dengan baik. Sering diasumsikan bahwa peningkatan partisipasi dalam pemilu mengarah pada tingkat demokrasi yang lebih tinggi dalam penyelenggaraan pemilu.

Prinsip-prinsip pemilu menurut UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.<sup>39</sup>

1. Langsung

Hal ini mengindikasikan bahwa pemilih diperbolehkan untuk memberikan suara mereka tanpa keterlibatan pihak ketiga, secara langsung dan sesuai dengan hati nurani mereka.

2. Umum

Setiap warga negara yang memenuhi syarat, tanpa memandang usia (17 tahun) atau status pernikahan, memiliki hak untuk memberikan suara, sementara mereka yang berusia minimal 21 tahun dapat melakukannya tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap

---

<sup>39</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 148.

orang, tanpa memandang karakteristik atau latar belakang pribadi, berhak atas hak untuk memilih. Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk menghapus praktik-praktik diskriminasi yang lazim terjadi di masa lalu, termasuk status sosial ekonomi, etnis, jenis kelamin, gender, dan/atau pendapat politik, di antara faktor-faktor lainnya.

### 3. Bebas

Hal ini mengimplikasikan bahwa para pemilih bebas untuk membuat keputusan berdasarkan hati nurani mereka sendiri, bebas dari tekanan atau pengaruh dari luar. Individu harus memiliki kebebasan untuk menyuarakan preferensi politik mereka karena prinsip dasar ini menjamin diperolehnya pengetahuan yang akurat terkait keinginan publik yang sebenarnya, termasuk keyakinan mereka tentang siapa yang seharusnya dipilih sebagai wakil atau pejabat politik, selain ideologi, program, dan operasi politik yang lebih disukai oleh mayoritas.

### 4. Rahasia

Hal ini menandakan bahwa peraturan tersebut memberikan jaminan anonimitas kepada para pemilih terkait kandidat yang mereka pilih atau kepada siapa mereka memberikan suara dengan cara apa pun.

### 5. Jujur

Penyelenggara pemilu harus menjunjung tinggi kejujuran sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, begitu juga dengan pemerintah, partai politik, pengawas, pemantau pemilu, pemilih, dan pihak-



pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pemilu.

6. Adil

Semua partai politik dan peserta pemilu diperlakukan secara setara dan dilindungi dari segala bentuk kecurangan selama pelaksanaan pemilu.

### **C. Kepala Daerah**

Kepala daerah adalah seseorang yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang atas suatu wilayah tertentu. Bupati adalah Kepala Daerah untuk Kabupaten dan Kota (Daerah Tingkat II), sedangkan Gubernur adalah Kepala Daerah untuk Provinsi (Daerah Tingkat I). Penting untuk diingat bahwa Kepala Daerah berperan sebagai pengambil keputusan dan pemimpin utama di setiap daerah.<sup>40</sup> Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan tentang institusi pemerintahan daerah:

1. Pasal 18 ayat (1) bahwa, Setiap provinsi, kota, dan kabupaten yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki pemerintahan daerah yang tunduk pada batasan-batasan hukum.
2. Pasal 18 ayat (2) bahwa sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa, Dewan perwakilan rakyat daerah dibentuk oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, dan anggotanya dipilih dalam pemilihan umum.

---

<sup>40</sup> Telly Sumbu, Merry F. Kalalo, dan Engelien R. Palandeng, *Kamus Umum Politik & Hukum* (Jakarta: Media Prima Aksara, 2011), hlm. 383.

4. Pasal 18 ayat (4) berbunyi, Sebagai pemimpin provinsi, kabupaten, dan kota, gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis.
5. Pasal 18 ayat (5) bahwa, Kecuali untuk hal-hal yang dianggap oleh hukum sebagai tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah menjalankan tingkat otonomi terbesar yang memungkinkan.
6. Pasal 18 ayat (6) berbunyi, Untuk menjalankan fungsi otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah dapat menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya.
7. Pasal 18 ayat (7) bahwa, Organisasi dan proses pemerintahan daerah diatur oleh undang-undang.

Ketentuan Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa setiap daerah dijalankan oleh kepala daerah yang merupakan kepala Pemerintah Daerah. Menurut ayat (2), Kepala Daerah disebut sebagai Gubernur untuk Daerah Provinsi, Bupati untuk Daerah Kabupaten, dan Walikota untuk Daerah Kota. Selain itu, menurut Pasal 63, Wakil Kepala Daerah dapat membantu Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah disebut sebagai Wakil Gubernur untuk daerah provinsi, Wakil Bupati untuk daerah kabupaten, dan Wakil Walikota untuk daerah kota.

Definisi yang diberikan membawa kita pada kesimpulan bahwa Kepala Daerah adalah orang terpilih yang ditugaskan untuk mengelola daerah otonom tertentu sesuai dengan konsep desentralisasi. Walikota mewakili Kota, Bupati mewakili Kabupaten, dan Gubernur mewakili Provinsi secara khusus.

Menurut UU No. 23/2014 Pasal 65 ayat (1), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh DPRD;
2. Menjaga keamanan dan ketertiban;
3. Menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dengan DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD, menyusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
5. Ia mempunyai kuasa mewakili daerahnya baik di dalam maupun di luar pengadilan dan berhak menunjuk penasihat hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengangkatan wakil kepala daerah wajib dilakukan sebelum melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, tanggung jawab Wakil Kepala Daerah yang diuraikan dalam ayat (1) Pasal 66 adalah:

1. Berkolaborasi dengan kepala daerah dalam:
  - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan otoritas daerah dan melaporkan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan otoritas pengawas.

- c. Bertanggung jawab atas pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui perangkat daerah provinsi kepada Wakil Gubernur.
  - d. Bertanggung jawab atas pengawasan dan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan.
2. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada kepala daerah mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  3. Melaksanakan tanggung jawab dan wewenang kepala daerah dalam kasus tahanan atau berhalangan sementara;
  4. Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tinjauan atas manajemen dan struktur organisasi, Kepala daerah bertanggung jawab untuk menilai daya guna perolehan sasaran pemerintah daerah berdasarkan evaluasi manajemen dan struktur organisasi. Sejauh mana keterlibatan sinergis antara manajer dan pemimpin pemerintah daerah memengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada dasarnya, haluan dan sasaran badan pemerintahan daerah ditetapkan oleh kemampuan kepala daerah dalam melaksanakan tugas administratif dan manajerial, memberikan bimbingan dan pelayanan, menjalankan kepemimpinan yang efektif, dan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh jabatannya.

. Berdasarkan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mengikuti asas-asas penyelenggaraan negara yang meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggaraan

negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

#### **D. Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat dengan memberikan kesempatan kepada para pemilih dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk menentukan dan melaksanakan pilihan-pilihan politiknya. Pemilu juga berfungsi sebagai wahana transformasi politik dalam hal pergantian elit secara siklikal dan terkoordinasi serta pola dan arah kebijakan publik.<sup>41</sup>

Salah satu komponen penting dalam demokrasi adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang sering dikenal dengan sebutan Pilkada atau Pemilukada. Kepala daerah adalah pejabat politik yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengoperasikan mesin kekuasaan. Masyarakat akan sangat terpengaruh oleh sikap ini, yang berdampak langsung pada keputusan dan kepentingan publik. Maka, sangat penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah dan meminta pertanggungjawaban mereka. Politik merupakan faktor dalam proses pemilihan pemimpin daerah karena kandidat diajukan dan dipilih dalam pemilihan umum. Pilkada dalam politik daerah sama pentingnya dengan pemilu legislatif karena menunjukkan seberapa dekat hubungan antara kepala daerah dan DPRD.

---

<sup>41</sup> Luki Sandra Amalia et al., *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014 : Analisis Proses dan Hasil* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 8.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Kerangka kerja legislatif untuk pemilihan kepala daerah adalah UUD 1945. UUD 1945 adalah seperangkat hukum yang menetapkan batas-batas pusat-pusat kekuasaan, peran dan tugas organ-organ negara, dan saling ketergantungan di antara mereka.<sup>42</sup> Ketentuan UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang dibuat berdasarkan ketentuan tersebut. Selain itu, ketentuan UUD 1945 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan pemilu, dan penyelenggara pemilu harus dituangkan ke dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan lain yang relevan. Dalam menyusun undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pengganti undang-undang, dan peraturan terkait, ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 harus menjadi pedoman utama. Ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 juga menjadi sumber landasan hukum lain bagi pemilihan kepala daerah.

1. Undang -Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

---

<sup>42</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 169.

3. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

#### **E. Tinjauan Umum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung**

Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, masing-masing gubernur, bupati, dan walikota, dipilih secara demokratis. Pilkada, yang juga dikenal sebagai pemilu yang diselenggarakan di tingkat lokal, secara konsekuen dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang sama dengan pemilu lainnya dan berada di bawah Rezim Pemilu. Namun, Pilkada telah dimasukkan ke dalam Rezim Pemerintahan

Daerah, dan sebagai hasilnya, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pemerintah daerah secara umum, sekarang juga mengatur Pilkada.<sup>43</sup>

Pemilihan umum dengan partisipasi masyarakat secara langsung disebut sebagai pemilihan langsung. Di setiap daerah, pemilihan umum ini dilakukan secara serentak. Pemenangnya ditentukan dengan menghitung perolehan suara dari masing-masing kandidat. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang juga dikenal sebagai Pilkada atau Pemilukada, adalah komponen penting dari proses demokrasi. Jabatan politik yang bertugas menentukan arah pemerintahan dan mengakselerasinya adalah kepala daerah. Frasa "jabatan publik" mengacu pada fungsi pemimpin daerah, yang keputusannya dibuat secara langsung untuk kepentingan publik dan berdampak pada lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting bagi rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan meminta pertanggungjawaban mereka atas keputusan-keputusannya. Frasa "jabatan politik" mengacu pada jabatan kepemimpinan daerah yang dipilih melalui proses politik, terutama melalui pemilihan umum yang memiliki komponen politik dan memungkinkan para pemilih untuk memilih di antara para kandidat. Pemilihan kepala daerah di beberapa daerah memiliki bobot yang sama dengan pemilihan legislatif dalam hal hubungan antara kepala daerah dan DPRD.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ida Farida et al., "Analisis Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung: Reformulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," *Journal of Law* 1, no. 1 (2020), hlm 5.

<sup>44</sup> Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu* (Yogyakarta: Pustaka Justisia, 2015), hlm. 61.



Sehubungan dengan pemilihan daerah ini, beberapa sistem pemilihan langsung dapat diterapkan, seperti:<sup>45</sup>

#### 1. *First Past the Post System*

Kesederhanaan dan keefektifan metode *first past the post* sudah sangat dikenal. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak dianggap sebagai pemenang pemilu dan mengambil alih jabatan sebagai pemimpin daerah dalam sistem ini. Karena itu, sistem ini juga dikenal sebagai sistem mayoritas sederhana. Namun, terkadang diperdebatkan apakah kandidat kepala daerah yang menerima kurang dari 50% suara adalah sah.

#### 2. *Preferential Voting System atau Approval Voting System*

Para kandidat Kepala Daerah dapat diurutkan oleh pemilih sesuai dengan preferensi mereka, dari yang pertama hingga terakhir, menggunakan Sistem Pemungutan Suara Preferensial atau Sistem Pemungutan Suara Approval. Orang yang mendapatkan suara pilihan pertama terbanyak akan memenangkan pemilihan langsung dan diangkat menjadi Kepala Daerah. Proses pemungutan suara menjadi lebih adil dan transparan dengan teknik ini. Orang yang mendapatkan suara pilihan pertama terbanyak akan memenangkan pemilihan langsung dan diangkat menjadi Kepala Daerah. Pendekatan ini memungkinkan sistem mayoritas sederhana, tetapi bisa menimbulkan kebingungan ketika suara dihitung di setiap tempat pemungutan suara. Penghitungan suara mungkin perlu dilakukan secara terpusat.

---

<sup>45</sup> Farida et al., "Analisis Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung: Reformulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.", hlm. 7.

### 3. *Two Round System atau Run-off system*

Sistem *two round system* dengan cara yang sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, yaitu pemilihan putaran kedua bisa diselenggarakan dalam situasi-situasi tertentu, termasuk ketika tidak ada kandidat yang meraih mayoritas mutlak suara. Ketika seorang kandidat memperoleh lebih dari 50% dari total suara yang diberikan pada putaran pertama pemilihan, hal ini dianggap sebagai suara mayoritas mutlak. Ada dua set kandidat yang dipilih untuk pemilihan pertama. Dua kandidat dengan suara tertinggi akan bersaing dalam pemilihan putaran kedua setelah jangka waktu tertentu. Biasanya, untuk maju ke putaran kedua, seorang kandidat harus mendapatkan antara 20 hingga 30 persen suara. Pendekatan ini sering digunakan di negara-negara demokrasi dengan kepala negara presidensial.

### 4. *Sistem electoral Collage*

Setiap daerah pemilihan (kecamatan dan gabungan kecamatan untuk Bupati/Walikota; kabupaten/kota dan gabungan kabupaten/kota untuk gubernur) diberikan sejumlah suara sesuai dengan jumlah penduduknya di bawah sistem *Electoral College*. Jumlah suara yang diberikan untuk setiap kandidat di setiap distrik dihitung setelah pemilihan. Jatah suara *Electoral College* setiap daerah pemilihan diberikan kepada pemenang di daerah pemilihan tersebut. Pemenang pemilihan langsung adalah kandidat yang memperoleh dukungan terbanyak dari dewan pemilih. Biasanya, orang yang memperoleh suara terbanyak di distrik terpadat akan terpilih sebagai bupati.

## **F. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi**

Pembangunan pemerintah daerah yang representatif, efektif, dan berfokus pada warga merupakan komponen kunci dari revolusi politik menuju konsolidasi demokrasi lokal dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Pedoman pemilihan kepala daerah diuraikan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam UUD NRI 1945, jelas bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis, bukan secara langsung oleh rakyat.<sup>46</sup>

Indonesia mengalami kemunculan aspirasi otonomi daerah (otoda) dan desentralisasi pada masa sidang MPR tahun 1998, yang tertuang dalam Ketetapan MPR No. XV/MPR/98 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Menjaga dan Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terjadi setelah Indonesia memasuki masa reformasi pada tahun 1998. Pembentukan undang-undang secara khusus diamanatkan oleh Pasal 7 TAP MPR No. XV/MPR/1998 untuk melakukan perubahan di bidang pemerintahan daerah. Undang-undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan oleh pemerintah.

Kedua undang-undang tersebut dipandang sebagai model untuk otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia. Namun perlu diperhatikan bahwa kedua

---

<sup>46</sup> M. Lutfi Chakim, "Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi," *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014): 113–127.

undang-undang tersebut disusun secara tergesa-gesa dan tampaknya tidak mengacu pada kerangka kerja yang menyeluruh untuk mengatur otonomi daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) dipilih atau diangkat oleh DPRD dalam pemilihan umum serentak, sesuai dengan Pasal 34 (1) UU No. 22/1999, yang mengatur proses pemilihan kepala daerah. Akan tetapi, pembentukan pemerintahan yang korup tampaknya merupakan hasil akhir dari sistem pemilihan ini, yang menghalangi kemampuan orang-orang yang paling cakap di wilayah tersebut untuk menduduki posisi kepemimpinan.

Oleh karena itu, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengalami amandemen pada tahun 2004 untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya dan mengatur pemerintahannya sendiri. Meskipun telah berlaku sejak tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah masih dianggap memiliki banyak kelemahan dan kekurangan oleh masyarakat yang membingungkan dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan.

Politik dinasti dan transaksional telah muncul sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi di bawah UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengakibatkan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Akibatnya, individu-individu yang berkuasa di daerah dikenal sebagai "raja-raja kecil". Selain itu, sejumlah masalah dalam pemerintahan daerah telah muncul, termasuk pemekaran daerah otonom yang terjadi dengan cepat, masalah pemilihan kepala daerah, dan isu-isu yang berdampak pada desa.

Pasca reformasi, sistem pemilihan kepala daerah dasar hukumnya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang mengendalikan proses pemilihan kepala daerah oleh DPRD (Pemilihan oleh DPRD), dengan kelompok-kelompok yang memenuhi syarat untuk mengajukan pencalonan. Sistem pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999, yang menetapkan bahwa DPRD menyelenggarakan pemilihan serentak untuk memilih atau mengangkat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemilihan langsung serta pencalonan oleh partai politik parlementer dan non-parlemen serta perorangan merupakan metode yang digunakan saat ini untuk memilih pemimpin daerah. Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004, yang menetapkan struktur ini dan masih berlaku hingga hingga kini.

Menurut AF Leemans,<sup>47</sup> Menurut "*fused model*" yang digunakan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur berperan sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di setiap provinsi. Di sisi lain, "*split model*" digunakan di kabupaten/kota, di mana walikota/bupati hanya berperan sebagai kepala daerah.

Selain itu, undang-undang tersebut memberlakukan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Informasi tambahan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

tentang pelaksanaan pemilihan ini disediakan oleh undang-undang ini, termasuk alasan untuk mengadakan pemilihan kepala daerah serentak setiap lima tahun sekali.

## **G. Demokrasi Islam**

Ada tiga aliran utama dalam pemikiran politik Islam tentang demokrasi: yang pertama menentang gagasan demokrasi, yang kedua mengakui prinsip-prinsipnya namun tetap mengakui adanya perbedaan, dan yang ketiga sepenuhnya mendukung gagasan tersebut.

### **1. Aliran pemikiran Islam yang menolak konsep demokrasi**

Menurut aliran ini, Islam dan demokrasi tidak cocok. Mereka menyatakan bahwa Islam dan demokrasi tidak dapat hidup berdampingan karena Islam tidak dapat mengakomodasi demokrasi. Syaikh Fadillah Nuri, yang merupakan ulama berasal dari Iran, berpendapat bahwa Islam tidak dapat menawarkan kesetaraan bagi semua warga negara, yang ia anggap sebagai elemen inti dari demokrasi. Perbedaan-perbedaan yang sangat besar dan tak terhindarkan kemungkinan besar akan muncul, Misalnya, ada perbedaan antara orang yang mengikuti agama dan mereka yang tidak, antara yang kaya dan yang miskin, dan antara faqih (ahli hukum Islam) dan penganutnya.<sup>48</sup>

Selain itu, Syaikh Fadillah Nuri menolak anggapan bahwa manusia dapat membuat undang-undang dalam Islam, dengan menyatakan bahwa

---

<sup>48</sup> Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 38-39.

agama ini tidak memiliki kekurangan yang perlu disempurnakan. Sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tidak ada individu yang diizinkan untuk mempraktikkan legislasi. Oleh karena itu, konstitusionalisme, yang merupakan komponen dari demokrasi, tidak dapat diterima dalam keyakinan Islam. Menurut Syaikh Fadillah Nuri, tampaknya manusia sepenuhnya bertanggung jawab untuk melaksanakan aturan Tuhan.<sup>49</sup> Sayyid Qutb, seorang tokoh terkemuka dalam Kedaulatan rakyat sangat ditentang oleh Ikhwanul Muslimin. Ia menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap kekuasaan ilahi dan penyebab tirani bagi sebagian masyarakat. Qutb berpendapat bahwa mengakui supremasi pemerintahan Tuhan mengharuskan penolakan total terhadap segala jenis pemerintahan manusia, terlepas dari bentuk, sifat, atau konteksnya. Agresi terhadap kekuasaan Allah atas bumi merupakan kebodohan pra-Islam atau jahiliyah. Sangat penting untuk menekankan bahwa sebuah negara Islam harus menempatkan prioritas tinggi pada gagasan pertimbangan. Syariah adalah sistem hukum dan moral yang komprehensif yang melampaui undang-undang lainnya.

2. Aliran yang menyetujui cita-cita tetapi mengakui bahwa setiap orang berbeda

Maududi di Pakistan, Imam Khomeini di Iran, dan sejumlah filsuf Islam lainnya juga merupakan perwakilan dari mazhab ini. Sebagai contoh, Abu Ala Maududi merasa bahwa demokrasi dan Islam memiliki prinsip-prinsip fundamental yang sama. Prinsip-prinsip keadilan seperti yang

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 48.

dinyatakan dalam QS. Asy-Syuraa/42:15, kesetaraan seperti yang dinyatakan dalam QS. al-Hujuraat/49:13, pertanggungjawaban pemerintah seperti yang dinyatakan dalam QS. an-Nisaa/4:58, musyawarah seperti yang dinyatakan dalam QS. asy-Syuraa/42:38, dan tujuan negara seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah beberapa di antara kesamaan ini. Sebaliknya, negara demokratis di bawah sistem Barat menikmati kedaulatan rakyat sepenuhnya, tetapi dalam demokrasi Islam, kekhalifahan dimaksudkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang ditetapkan oleh aturan-aturan ilahi.<sup>50</sup>

Menurut kutipan Yamani dari Khomeini, yang memiliki sudut pandang yang berbeda tentang demokrasi, demokrasi Islam berbeda dengan demokrasi liberal. Khomeini menganjurkan pemberlakuan pembatasan hukum terhadap kebebasan pribadi, dengan pemahaman bahwa kebebasan tersebut harus diatur oleh hukum Islam dan konstitusi semaksimal mungkin.<sup>51</sup>

Konstitusi Iran, yang didasarkan pada prinsip wilayatul faqih, menunjukkan bahwa Iran adalah negara Islam yang diatur oleh hukum agama dan negara yang sebagian besar mengikuti sistem demokrasi.

### 3. Aliran yang menerima konsep demokrasi sepenuhnya

Perspektif ini menegaskan bahwa Islam memiliki nilai-nilai demokrasi yang inheren, dan dengan demikian merangkul demokrasi sebagai prinsip universal. Para pendukung sudut pandang ini meliputi para

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>51</sup> Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*, Cet.I. (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 141.



intelektual seperti Bani Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran, Rashid al-Ghannouchi, seorang ahli teori politik dari Tunisia, Muhammad Husain Haikal dari Mesir, dan Rashid al-Ghannouchi. Menurut filsuf Muslim Mesir, Muhammad Husain Haikal, sistem apa pun yang tidak menjunjung tinggi dasar-dasar demokrasi tidak sesuai dengan Islam. Islam adalah agama pertama yang mempromosikan demokrasi di bidang ide. Norma-norma dan nilai-nilai demokrasi, menurut Haikal, juga merupakan nilai-nilai Islam karena kedua ideologi tersebut menempatkan nilai yang tinggi pada sifat manusia. Ia juga menyoroti gagasan ijma (keepakatan para ahli) dan gagasan bahwa hakimlah yang memiliki otoritas legislatif, bukan khalifah atau imam. Raja juga harus diawasi, bertanggung jawab, dan nafsunya dikendalikan. Sistem pemerintahan yang digunakan oleh Nabi di Madinah dibangun di atas sejumlah konsep, termasuk perdebatan, persaudaraan Islam, kesetaraan, ijtihad, dan kebebasan berpendapat, terutama di bidang-bidang yang tidak terkait dengan syariah. Nilai-nilai ini sangat menjunjung tinggi ketidakberpihakan, keadilan, dan hak untuk bebas berpikir dan bermusyawarah.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, hlm. 58-59.

**BAB III**

**IMPLIKASI SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH**

**A. Problem yang ditimbulkan dari bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung dan Implikasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah.**

Pemilu langsung diyakini dapat menghambat proses demokrasi karena sering menimbulkan perselisihan dan masalah-masalah lain. Pemilihan langsung memiliki beberapa kelemahan, termasuk:<sup>53</sup>

Pertama munculnya konfrontasi horisontal antar rakyat, konfrontasi horisontal sering terjadi selama perhelatan pilkada, mulai dari proses kampanye hingga pasca penetapan pemenang. Para calon kepala daerah dan pendukungnya terkadang tidak bisa menerima kekalahan, apalagi jika ada indikasi kecurangan. Penyelenggara pemilu pun menjadi sasaran kekerasan, dan kantor KPU beberapa kali dirusak.

Kedua Praktik politik uang telah lama menjangkiti penyelenggara Pilkada. Untuk mengamankan kemenangan dalam Pilkada, banyak calon kepala daerah yang membeli suara dengan uang. Hal ini mengakibatkan individu dipaksa untuk memberikan suara mereka untuk kandidat tertentu, dengan jumlah uang sekecil lima puluh ribu rupiah memiliki kekuatan untuk mempengaruhi suara seseorang. Bahasa yang obyektif dan berimbang diperlukan dalam menilai masalah ini. Sebelum reformasi, ada pemilihan kepala daerah yang dipengaruhi oleh politik

---

<sup>53</sup> Purwadi, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan : Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan.", hlm. 83.

uang. Namun, hal itu tidak terlihat dibandingkan dengan saat ini di mana politik uang terjadi secara terbuka. Banyak orang memilih pemimpin daerah tergantung pada siapa yang akan menawarkan uang kepada mereka.

Mahar politik telah menjadi isu yang lazim dalam pemilihan kepala daerah, dimana partai politik mengharuskan kandidat untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas promosi jabatan kepala daerah. Praktik yang biasa dikenal dengan istilah mahar politik ini mengakibatkan beban finansial yang cukup besar bagi para kandidat untuk mencalonkan diri, dan acap kali belum sesuai dengan asa masyarakat.

Ketiga, Selama pemilihan langsung, beberapa kepala daerah terlibat dalam dugaan korupsi. Jika dipilih oleh DPRD, hal ini tidak menutup kemungkinan mereka untuk melakukan korupsi. Hal ini dikarenakan para kandidat akan berburu sumber dana kampanye dengan cara meminjam karena pencalonan kepala daerah sering kali membutuhkan dana yang cukup besar untuk mahar politik dan biaya kampanye, antara lain dengan meminjam uang. Selanjutnya, setelah terpilih, mereka mungkin akan melakukan korupsi untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan.

Selain kelemahan-kelemahan yang telah disebutkan di atas, masalah yang muncul dari pemilihan langsung adalah maraknya korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin daerah. Berdasarkan informasi dari ICW.<sup>54</sup> Penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah antara tahun 2004 dan 2018 menjadi subjek penelitian ini. Terdapat 104

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 84.

kepala daerah yang menangani kasus korupsi yang saat ini diproses oleh KPK dalam kurun waktu 14 tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kepala daerah yang dipilih secara langsung tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat. Akibatnya, arus pergeseran kembali ke pemilihan kepala daerah secara tidak langsung juga terlihat pada tahun 2014 saat paripurna DPR memperdebatkan RUU Pilkada. Meskipun 226 anggota legislatif menyetujui pemilihan tidak langsung, namun hasil akhir tetaplah demikian. Dalam rangka menggantikan UU No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Republik Indonesia mengesahkan UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas Penetapan Peraturan Pemerintah. Undang-undang ini menyatakan bahwa penting untuk menyempurnakan proses pemilihan untuk mencapai pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis.

Sejak reformasi, pertanggungjawaban Kepala Daerah telah bergeser dari hanya terbatas pada DPRD menjadi mencakup seluruh pemerintah pusat, DPRD, dan masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa saat ini pemerintah pusat mendominasi pertanggungjawaban Kepala Daerah. Dominasi ini muncul karena dalam negara kesatuan, Sebagai salah satu bentuk desentralisasi, pemerintah lokal menerima arahan atau kekuasaan dari pemerintah federal.<sup>55</sup>

Kinerja Kepala Daerah merupakan tanggung jawab DPRD, sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999. Kepala daerah berfungsi sebagai lembaga eksekutif daerah,

---

<sup>55</sup> Alan Bayu Aji, "Implikasi Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Daerah Pasca Reformasi," *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 2 (2017), hlm.233-234.

sedangkan DPRD berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah. Peran dan fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas legislasi, tugas pengawasan, dan tugas anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin diperkuat dengan diberlakukannya otonomi daerah. DPRD memiliki kewenangan untuk memilih dan mengangkat Kepala Daerah, khususnya di kabupaten dan kota, tanpa meminta saran atau izin dari pejabat yang lebih tinggi.<sup>56</sup>

UU No. 22/1999 dimodifikasi sebagian karena memiliki dampak negatif terhadap pengelolaan pemerintahan daerah. Salah satu dampak negatifnya adalah munculnya keangkuhan di beberapa daerah, yang menumbuhkan rasa "pembangkangan" di sana. Lebih jauh lagi, hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD di beberapa daerah menjadi tegang karena adanya kemungkinan DPRD akan memecat Kepala Daerah karena pertanggungjawaban tahunan yang tidak memuaskan di samping pembangkangan. Jelas bahwa Kepala Daerah berada di bawah pengawasan DPRD.<sup>57</sup> Setelah disahkannya UU No. 22 tahun 1999, Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Hal ini dikarenakan Kepala Daerah yang juga bertanggung jawab kepada DPRD dipilih dan diangkat oleh DPRD.

UU No. 22/1999, yang pada dasarnya mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, digantikan oleh UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan kepala daerah dan DPRD pada posisi yang sejajar dan berada di bawah pengawasan mereka.<sup>58</sup> Pemilihan DPRD dan Kepala Daerah secara

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm.255.

<sup>57</sup> Sudono Syueb, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah Sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi*, Cet.I. (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 81.

<sup>58</sup> Sutoro Eko, *Pembaharuan Otonomi Daerah*, ed. R. Widodo Triputro dan Supardal (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" dan APMD Press, 2005), hlm. 6.

langsung oleh rakyat telah menciptakan kesetaraan antara kedua lembaga tersebut, sehingga tidak ada lagi hubungan pertanggungjawaban yang bersifat absolut. Sebagai lembaga perwakilan dan sarana demokrasi, DPRD tidak lagi dapat meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setelah amandemen UU No. 22 Tahun 1999, Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD memberikan kerangka kerja yang berbeda untuk tanggung jawab Kepala Daerah. Salah satu tanggung jawab DPRD di bawah undang-undang ini, yang mengatur kekuasaan dan tanggung jawabnya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, adalah memohon keterangan pertanggungjawaban gubernur selama melaksanakan desentralisasi.<sup>59</sup>

Hubungan kerja Kepala Daerah dan DPRD telah berubah secara mendasar sebagai akibat dari penerapan pemilihan kepala daerah secara langsung sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004. Sebelumnya, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan bertanggung jawab kepada DPRD.<sup>60</sup> Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD adalah hubungan kemitraan yang sejajar dan berkolaborasi. Kedudukan yang setara menyiratkan bahwa entitas pemerintah daerah memiliki status yang sama dan setara, tanpa ada subordinasi di antara mereka.<sup>61</sup> Rakyat memilih pemimpin daerah dan DPRD. Program dikelola oleh kepala daerah, di bawah pengawasan DPRD. Mereka menyusun anggaran bersama-sama, sehingga

---

<sup>59</sup> Pasal 62 ayat (1) huruf f dan Pasal 78 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003

<sup>60</sup> The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid. III. (Jakarta: Gunung Agung, 2006), hlm. 54.

<sup>61</sup> Kemas Arsyad Somad, Kedudukan DPRD dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, *Jurnal MMH*, Jilid 40 No. 4 Oktober 2011, hlm. 480-481.

memahami dasar-dasar hak untuk menganggarkan.<sup>62</sup> Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga disiapkan oleh kepala daerah dan dikirim ke badan pemerintahan yang lebih tinggi. Intinya, kepala daerah bertanggung jawab kepada rakyat dan bukan kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, kepala daerah harus memberikan IPPD (Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) kepada publik saat membuat LKPJ. Selain itu, BPK memverifikasi akuntabilitas keuangan dengan mengaudit perhitungan anggaran. setelah disetujui, BPK mengajukan saran kepada DPRD, dan setelah DPRD menyetujui, peraturan daerah yang berkaitan dengan LKPJ diberlakukan. Hal ini menggambarkan struktur pertanggungjawaban kepala daerah serta proses komunikasi antara kepala daerah dan lembaga perwakilan rakyat, termasuk DPRD.

Sistem akuntabilitas ini dapat menjadi masalah jika kepala daerah yang terpilih berkinerja buruk. UU No. 32 tahun 2004 secara khusus melarang pemberhentian kepala daerah karena kinerja yang buruk kecuali jika mereka terbukti bersalah di pengadilan atas pelanggaran pidana. Made Suwandi melihat hal ini sebagai risiko dari pemilihan langsung.<sup>63</sup> Tindakan terbaik dalam situasi ini adalah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada rakyat dengan mengembalikan kedaulatan mereka sehingga mereka dapat memilih Kepala Daerah yang lebih baik pada Pilkada berikutnya. Dengan kata lain, menurut Jimly Asshiddiqie, proses LKPJ dan Pilkada merupakan sebuah proses evolusi dengan

---

<sup>62</sup> Eko, *Pembaharuan Otonomi Daerah*, hlm. 6.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm.48.

tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan berfokus pada kesejahteraan rakyat.<sup>64</sup>

UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No. 23 Tahun 2014 merupakan aturan transisi yang menunjukkan kekuasaan pemerintah pusat atas daerah. Kepala Daerah diwajibkan oleh Pasal 69 dan 71 untuk memberikan laporan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi untuk penilaian dan arahan. Laporan pertanggungjawaban tersebut juga harus disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan rekomendasi bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 68 menyatakan bahwa Kepala Daerah yang gagal melaksanakan inisiatif strategis nasional dapat menghadapi hukuman administratif, pemberhentian sementara, atau mungkin pemberhentian tetap.<sup>65</sup>

Dengan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat, Laporan Pernyataan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, maka pertanggungjawaban kepala daerah dituangkan dalam Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan. Konsep akuntabilitas merupakan hal yang terpenting dalam pedoman ini. Dalam hal laporan pertanggungjawaban, Pemerintah Pusat mendominasi proses evaluasi dan bertanggung jawab untuk memberikan arahan. Di sisi lain, LKPJ kepada DPRD hanya berfungsi sebagai saran dan rekomendasi.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Asshidiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia.*, hlm. 25.

<sup>65</sup> Aji, "Implikasi Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Daerah Pasca Reformasi." hlm. 251-252.

<sup>66</sup> *Ibid*, hal. 255.



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat dua pendekatan: "Desentralisasi" dan "Dekonsentrasi". Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sementara itu, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian tanggung jawab pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada gubernur yang bertindak sebagai wakilnya, kepada instansi vertikal tertentu di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan umum. Pendelegasian ini menghasilkan struktur pemerintahan yang lebih efisien dan efektif melalui distribusi tanggung jawab dan sumber daya.<sup>67</sup>

Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi Pemerintah Pusat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014. Meskipun demikian, Pasal 10 dari undang-undang yang sama mendelegasikan kewenangan untuk mengatur urusan tersebut kepada daerah sesuai dengan prinsip dekonsentrasi. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan karena mengimplikasikan bahwa urusan pemerintahan yang bersifat absolut dapat dibagikan kepada daerah.<sup>68</sup>

## **B. Bentuk Pemilihan Kepala Daerah Pasca Amandemen UUD 1945**

Gagasan pemilihan langsung merupakan perpanjangan tangan dari upaya untuk meningkatkan tingkat demokrasi di daerah. Pilkada langsung seharusnya menghasilkan pemimpin yang kredibel dan mendapat dukungan dari masyarakat.

---

<sup>67</sup> Badan Keahlian DPR RI, "Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-99.pdf>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023, pukul 20.20 WIB, hlm. 1

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 3.

Pilkada langsung menawarkan sejumlah manfaat bagi pengembangan, intensifikasi, dan pertumbuhan demokrasi lokal dalam hal demokrasi. Dibandingkan dengan sistem demokrasi perwakilan, sistem demokrasi langsung yang diterapkan melalui pilkada memungkinkan lebih banyak partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pemilihan pemimpin politik di tingkat lokal. Pertama, sistem yang terakhir ini menempatkan sekelompok kecil individu di parlemen lokal (DPRD) yang bertanggung jawab untuk memilih kandidat.

Kedua, dibandingkan dengan dinamika demokrasi perwakilan yang tertutup, pemilihan langsung menawarkan lebih banyak pilihan untuk persaingan politik dengan memungkinkan lebih banyak kandidat untuk bertarung dalam suasana terbuka. Ketiga, sistem pemilihan langsung memberikan lebih banyak kesempatan kepada para pemilih untuk mengekspresikan hak-hak politik mereka secara bebas tanpa dibatasi oleh tuntutan-tuntutan orang dalam politik. Keempat, kemungkinan terpilihnya pemimpin yang ambisius, cakap, dan tulus akan meningkat dengan adanya pemilihan langsung. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemilihan langsung memungkinkan para pemimpin daerah yang terpilih untuk lebih berkonsentrasi pada rakyat daripada segelintir elit DPRD.<sup>69</sup>

Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami transformasi substansial sejak UUD 1945 diamandemen. Pemilihan kepala daerah, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, merupakan salah satu fitur penting dari perubahan tersebut. Menurut pasal ini, kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota,

---

<sup>69</sup> Parbuntian Sinaga, "Pemilihan Kepala Daerah dalam Konstruksi UUD NRI 1945," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 17–25.

masing-masing gubernur, bupati, dan walikota, dipilih "secara demokratis". Namun, pasal ini tidak secara tegas menyatakan bahwa pemungutan suara langsung harus digunakan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa istilah "dipilih secara demokratis" cukup fleksibel dan dapat merujuk pada pemilihan umum secara langsung maupun pemilihan umum tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD.<sup>70</sup> Kemudian Suharizal membuat argumen berikut berdasarkan ketentuan pasal tersebut sebagaimana berikut ini:<sup>71</sup>

1. Kepala daerah dapat dipilih tanpa pemilihan langsung atau melalui DPRD.
2. Frasa "dipilih secara demokratis" tidak menyiratkan bahwa partai politik memiliki kewenangan mutlak untuk merekrut pasangan calon untuk jabatan publik sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas rekrutmen politik.
3. Sebagai konsekuensi dari amandemen ketiga (2001), Pasal 18 ayat (4) amandemen kedua (2000) dapat dibaca serupa dengan proses pemilihan dalam Pasal 22 E UUD NRI 1945.
4. Pasal 18 ayat (4) hanya mensyaratkan pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) secara demokratis; Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota tidak perlu dipilih pada saat yang bersamaan dengan kepala daerah.

---

<sup>70</sup> Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi*.

<sup>71</sup> Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang* (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2021), hlm. 26.

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dengan mempertimbangkan penyesuaian sistem pemilihan kepala daerah dengan perkembangan masyarakat dan kondisi di masing-masing daerah pada saat itu. Dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih sistem perwakilan yang dijalankan oleh DPRD atau sistem pemilihan langsung oleh rakyat, lembaga legislatif dapat menciptakan sistem pemilihan yang dikehendaki oleh masyarakat untuk digunakan dalam pemilihan kepala daerah. Tujuannya adalah untuk memilih sistem demokrasi yang lebih disukai oleh masyarakat dan juga beradaptasi dengan evolusi dinamis bangsa. Ini adalah kebijakan hukum yang tidak terbatas yang sangat terkait dengan persyaratan konstitusional untuk menghormati dan melestarikan berbagai adat istiadat dan budaya daerah. Sementara beberapa daerah lebih suka menggunakan sistem pemilihan tidak langsung, daerah lain lebih siap menggunakan sistem pemilihan langsung. Sistem pemilihan yang demokratis mencakup metode langsung dan tidak langsung.<sup>72</sup>

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013, baik pemilihan langsung maupun tidak langsung dianggap demokratis. Namun, hal ini hanya berlaku jika pemilu tersebut memenuhi kriteria pemilu yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Akibatnya, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU/2004, pembentuk undang-undang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah pemilu diselenggarakan secara

---

<sup>72</sup> Ali Marwan Hasibuan, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013," *Jurnal Legilasi Indonesia* 13, no. 3 (2016), hlm. 233.

langsung atau tidak. Ketentuan pemilu dalam UUD 1945 memiliki sejarah yang mengizinkan badan legislatif untuk memilih metode pemilu yang unik untuk setiap daerah. Seperti halnya pelaksanaan pilkada langsung di Jakarta tidak serta merta harus dilakukan di Yogyakarta atau Papua dan daerah lainnya, keberagaman adat istiadat, struktur masyarakat, dan tingkat kesiapan masyarakat Indonesia juga harus dipertimbangkan.<sup>73</sup>

Pengecualian mereka dari sistem pemilihan dikonfirmasi oleh kurangnya item yang mengatur pemilihan kepala daerah. Meskipun mendefinisikan sistem pemilu, Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur bagaimana pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan. Pasal 18 ayat 4 UUD 1945, yang dapat ditemukan di Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, adalah satu-satunya ketentuan yang mengatur pemilihan kepala daerah.

Setelah amandemen konstitusi, kini jelas bahwa pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota memilih kepala daerahnya secara langsung melalui pemilihan umum yang demokratis. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan langsung tidak secara khusus diharuskan untuk digunakan untuk memilih mereka. Pemilihan kepala daerah, baik secara langsung maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), merupakan prosedur demokratis yang diputuskan oleh masing-masing daerah, menurut Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi. Hal ini sesuai dengan

---

<sup>73</sup> Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2012), hlm. 95.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Legislator diperbolehkan untuk memilih prosedur pemilihan kepala daerah selama  
sesuai dengan empat prinsip demokrasi-langsung, umum, bebas, dan rahasia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan berikut ini dapat diambil dari temuan studi dan pembahasan yang telah dilakukan:

1. Pelaksanaan pilkada langsung menghadapi berbagai masalah, seperti konflik horizontal di antara warga yang muncul ketika calon kepala daerah yang didukung oleh kelompok tertentu gagal menang, yang berujung pada tindakan kekerasan. Selain itu, politik uang juga menjadi tantangan yang signifikan di mana banyak calon kepala daerah yang membujuk para pemilih dengan insentif uang untuk mendapatkan suara mereka. Melalui pemilihan langsung, beberapa kepala daerah telah terlibat dalam kasus korupsi. Namun, hal ini tidak serta merta mengimplikasikan bahwa kepala daerah yang dipilih oleh DPRD tidak akan terlibat korupsi. Hal ini dikarenakan untuk menjadi calon kepala daerah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik untuk mahar politik maupun biaya kampanye. Akibatnya, calon kepala daerah mencari dana kampanye dengan meminjam uang dan mencari bentuk pembiayaan lain, dan setelah terpilih, mereka berusaha untuk mengembalikan biaya tersebut melalui kegiatan korupsi. Pertanggungjawaban Kepala Daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 memberikan tanggung jawab mutlak kepada DPRD. Kepala daerah berfungsi sebagai lembaga eksekutif daerah, sedangkan DPRD berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah. Selanjutnya, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pemilihan

kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Karena DPRD dan Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat telah menciptakan kesetaraan antara kedua lembaga tersebut, sehingga tidak ada lagi hubungan pertanggungjawaban yang bersifat absolut. Kedudukan yang setara menyiratkan bahwa entitas pemerintah daerah memiliki status yang sama dan setara, tanpa ada subordinasi di antara mereka. Maka, Kepala Daerah bertanggung jawab kepada rakyatnya. UU No. 23 Tahun 2014 memberikan penekanan yang kuat pada tanggung jawab Kepala Daerah terhadap pemerintah pusat, pemerintah Pusat mendominasi proses evaluasi dan bertanggung jawab untuk memberikan arahan.

2. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat sejumlah teknik potensial untuk menetapkan bentuk pemilihan kepala daerah. Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara "demokratis" dalam pasal ini, tetapi pemilihan langsung tidak secara khusus disyaratkan untuk jabatan-jabatan ini. Selain itu, telah ditetapkan bahwa pemilihan langsung dan tidak langsung masuk dalam kategori demokratis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013. Namun, hal ini hanya berlaku jika pemilihan tersebut memenuhi kriteria pemilihan yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap daerah memilih cara yang demokratis untuk memilih kepala daerahnya, apakah secara langsung, tidak langsung, atau melalui DPRD.



## **B. Saran**

Sejalan dengan kesimpulan di atas, saran penelitian berikut ini sebagai berikut:

1. Banyaknya permasalahan dan konflik pada pilkada langsung. Maka, masyarakat juga perlu diberi himbauan atau sosialisasi terkait aspek apa saja yang perlu mereka perhatikan untuk menentukan calon kepala daerah pilihan mereka. Dalam sosialisasi, masyarakat juga dapat diberi informasi terkait sanksi apa saja yang dapat diberatkan kepada pelaku dan penerima politik uang, dengan begitu, mereka akan menghindari praktik politik uang.
2. Meskipun ada opsi lain dalam pelaksanaan pilkada, pemilihan secara langsung memiliki sisi positif yang cenderung lebih banyak dibanding opsi lainnya. Hal ini karena, pemilihan secara langsung dinilai lebih bebas, jujur, dan transparan. Kecenderungan memilih berdasarkan relasi, koneksi, dan politik uang lebih banyak terjadi pada pemilihan tidak langsung. Tidak menutup kemungkinan dalam pemilihan langsung dapat terjadi ketidakadilan seperti yang disebutkan, tetapi tidak semua masyarakat terlibat dengan kecenderungan memilih akibat relasi, koneksi, ataupun politik uang. Pemilihan langsung juga dinilai lebih transparan dimana tidak hanya Pemerintah dan Bawaslu, masyarakat juga dapat mengawal proses jalannya pilkada.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdila, Muslim, Edy Musyadad, dan Muklis Irawan. *Mencetak Pemimpin Politik dari Bawah*. Jawa Timur: Alharaka, 2010.
- Amalia, Luki Sandra, Syamsuddin Haris, Sri Nur Yanti, Lili Romli, dan Devi Darmawan. *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2005.
- . *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Budiman, Hendra. *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*. Yogyakarta: Pustaka Justisia, 2015.
- Eko, Sutoro. *Pembaharuan Otonomi Daerah*. Diedit oleh R. Widodo Triputro dan Supardal. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” dan APMD Press, 2005.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gaffar, Janedjri M. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2012.
- Gie, The Liang. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jilid. III. Jakarta: Gunung Agung, 2006.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Negara, Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Ibrahim, Jonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya:

- Bayumedia, 2005.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.
- Kamil, Sukron. *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Labolo, Muhadam, dan Teguh Ilham. *Partai politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia : Teori, Konsep dan Isu Strategi*. Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2017.
- M.D, Moh Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Revisi cet. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Marsono. *Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1999-2002*. Jakarta: Eko Jaya, 2002.
- Morissan. *Hukum Tata Negara Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2005.
- Muhammad, Erwin. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Najib, Mohammad. *Masyarakat Bertanya KPU DIY Menjawab*. Yogyakarta: KPU DIY, 2005.
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Permata Aksara, 2014.
- Sudarsono. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Suharizal. *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2021.
- Sumbu, Telly, Merry F. Kalalo, dan Engelien R. Palandeng. *Kamus Umum Politik & Hukum*. Jakarta: Media Prima Aksara, 2011.
- Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Syueb, Sudono. *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah Sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi*. Cet.I. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2011.

Ubaedillah, A, dan Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

Wahidin, Samsul. *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ways, Muliansyah Abdurrahman. *Political Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik dan Welfare State*. Yogyakarta: Buku Litera, 2015.

Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Yamani. *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*. Cet.I. Bandung: Mizan, 2002.

## **JURNAL**

Aji, Alan Bayu. "Implikasi Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Daerah Pasca Reformasi." *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 2 (2017).

C., Ali Muhammad Johan. "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris." *Al-Qisth Law Review* 5, no. 1 (2021).

Chakim, M. Lutfi. "Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi,." *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014): 113–127.

Farida, Ida, Nanang Permana, Sopwan Ismail, dan Maulana Hasanudin. "Analisis Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung: Reformulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." *Journal of Law* 1, no. 1 (2020).

Hasibuan, Ali Marwan. "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013." *Jurnal Legilasi Indonesia* 13, no. 3 (2016).

Juprianus, Welsen. "Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Melaksanakan Pilkada Di Kabupaten Malinau." *Ejournal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2014): 2128–2139. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/05/eJurnal\\_IP\\_welsen\\_juprianus - Copy \(05-19-14-04-18-48\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/05/eJurnal_IP_welsen_juprianus_-_Copy_(05-19-14-04-18-48).pdf).

Kemas Arsyad Somad, Kedudukan DPRD dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, *Jurnal MMH*, Jilid 40 No. 4 Oktober 2011.

Labolo, Muhadam. “Menimbang Kembali Alternatif Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah* 8, no. 2 (2016). <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/79>.

Purwadi, Wira. “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan : Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan.” *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2019).

Sarbaini. “Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum.” *Jurnal Inovatif* VIII, no. 1 (2015).

Sinaga, Parbuntian. “Pemilihan Kepala Daerah dalam Konstruksi UUD NRI 1945.” *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 17–25.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

## **SKRIPSI**

Badriyani, Fauziah. “Analisis Pertimbangan Partai Politik Dalam Penentuan Bakal Calon Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.” Universitas Islam Indonesia, 2018.

Gazali, Fuad Rizki. “Analisis Pengaturan dan Praktik Rekrutmen Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020 (Studi pada DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sleman dan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sleman.” Universitas Islam Indonesia, 2020.

Harahap, Azwir Fahmi. “Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia.” Universitas Sriwijaya, 2019.

### **DATA ELEKTRONIK**

Badan Keahlian DPR RI, “Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-99.pdf>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023, pukul 20.20 WIB.

## Lampiran Surat Keterangan Bebas Plagiasi



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uik.ac.id

### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 395/Perpus-S1/20/H/IX/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hardiansyah Abidin  
No Mahasiswa : 19410254  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **IMPLIKASI SISTEM PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA  
DAERAH.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **10.0%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 September 2023 M  
12 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

# IMPLIKASI SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

*by* 19410254 Hardiansyah Abidin

---

**Submission date:** 27-Sep-2023 10:06AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2178165192

**File name:** SISTEM\_PEMILIHAN KEPALA\_DAERAH\_TERHADAP\_PERTANGGUNGJAWABAN.pdf (1.16M)

**Word count:** 13901

**Character count:** 95269



**IMPLIKASI <sup>2</sup>SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Hardiansyah Abidin**

Nomor Induk Mahasiswa: 19410254

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## IMPLIKASI SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

### ORIGINALITY REPORT

<b>10%</b>	<b>13%</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>dspace.uii.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>repository.unwira.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>repository.unej.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>rechtsvinding.bphn.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>miftah19.wordpress.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>etd.iain-padangsidempuan.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>ejurnal.ung.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>www.jogloabang.com</b> Internet Source	<b>1%</b>

10 file.umj.ac.id  
Internet Source

1%

---

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%